

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

NOMOR 4 TAHUN 1990.

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan sektor pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 1988, sebanyak 7 (tujuh) Cabang Dinas perlu di bentuk menjadi 10 (sepuluh) Cabang Dinas.
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan sektor pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka sudah seyogyanyalah pada setiap Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II di bentuk Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 - c. bahwa untuk merealisasikan penambahan Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 1988 perlu diadakan perubahan.
 - d. bahwa Perubahan Peraturan Daerah dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967.

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di - Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.
10. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1987 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Selatan yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1988 Nomor 55 Tahun 1988 dan telah di-

undangan

undangan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1988 Serie D tanggal 23 November 1988 diubah sebagai berikut :

A. Bab II Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas sebagai berikut :

- a. Cabang Dinas di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang berkedudukan di Palembang dengan Daerah kerja meliputi seluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;
- b. Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir yang berkedudukan di Kayu Agung dengan Daerah Kerja meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;
- c. Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu dengan Daerah Kerja meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;
- d. Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu yang berkedudukan di Baturaja dengan Daerah Kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- e. Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang berkedudukan di Muara Enim dengan Daerah Kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;
- f. Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat yang berkedudukan di Lahat dengan Daerah Kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat;
- g. Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang berkedudukan di Lubuk Linggau dengan Daerah Kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- h. Cabang Dinas di Kabupaten Tingkat II Bangka yang berkedudukan di Sungai Liat dengan Daerah Kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka;
- i. Cabang Dinas di Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang yang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan Daerah Kerjanya meliputi seluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang;
- j. Cabang Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung yang berkedudukan di Tanjung Pandan dengan Daerah Kerjanya meliputi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung.

B. Bab VI.....

B. Bab VI Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Kepala Cabang Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

C. Bab VII Pasal 15 lama dihapus, dan Bab VIII Pasal 16 lama diubah menjadi Bab VII Pasal 15 baru.

Pasal II.

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
2. Untuk memenuhi titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, pembentukan Cabang Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (I) Pasal ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah disahkan akan di tinjau kembali.

Palembang, 10 Februari 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

Dto.

Dto.

H. ZAINAL ABIDIN NING.

H. RAMLI HASAN BASRI.

DISAHKAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 10-9-1990 NOMOR 77.

SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Organisasi.

dto.

RAPIUDDIN HAMARUNG.SH.
NIP: 010 047 878.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1990 SERIE D.

PADA TANGGAL 17 September 1990.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.

Dto.

H.M. ARUB, SH.
NIP: 440004063.

OTENTIKASI
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dto

(H. M. ARUB, S.H.)
NIP. 440 004 063